



PENETAPAN

Nomor 221/Pdt.P/2022/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan SD, Tempat kediaman di KABUPATEN SIJUNJUNG, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami anak Pemohon dan orang tua Calon Suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara lisan bertanggal 13 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 221/Pdt.P/2022/PA.SJJ, pada tanggal 13 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon hasil perkawinan Pemohon dengan seorang perempuan bernama Xxx yang telah meninggal pada tanggal 20 Oktober 2011 dibuktikan dengan akta kematian Nomor: 472/22/Md.S/Pem-2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Mundam Sakti xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 13 Oktober 2022, yang bernama yang bernama Xxx, NIK: 1303055412040002, tempat tanggal lahir, Mundam Sakti, 14 Desember

Hal. 1 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 (umur 17 tahun 9 bulan), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, dengan calon suami bernama XXXX, NIK: 1303050705880002, tempat dan tanggal lahir, Mundam Sakti, 09 November 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX XX XXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa karena usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX XX XXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, menolak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sebagaimana surat penolakan Nomor: 282/Kua.03.3.2/BA.01/10/2022, pada tanggal 11 Oktober 2022;

3. Bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) UU. No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No 1 tahun 1974 yang berbunyi: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas), dan menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) UU. No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon;

4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap XXXX dengan calon suami yang bernama XXXXtelah menjalin hubungan yang sangat dekat (berpacaran) selama lebih kurang 1 tahun lebih lamanya, dan anak Pemohon dengan calon suami sering pergi keluar berdua-an, anak Pemohon dengan calon suami pernah melakukan hubungan layaknya suami istri di rumah Pemohon sebanyak 4 kali, sehingga Pemohon berniat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;

5. Bahwa antara XXXX dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada halangan perkawinan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, dan calon suami berstatus janda sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan

Hal. 2 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

7. Bahwa keluarga kedua belah pihak setuju akan hubungan Xxx dengan Xxx dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam menyelesaikan permohonan ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung Cq. Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memeriksa perkara ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Xxxx) untuk melakukan perkawinan dengan seorang calon suami bernama (Xxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidi: Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon hadir dalam persidangan, kemudian Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun

Hal. 3 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa perubahan apa pun;

Bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan anak Pemohon yang bernama **Xxxx**, Tanggal lahir 14 Desember 2004/Umur 17 tahun 10 bulan, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan belum bekerja, Tempat kediaman di **xxxx**, Kabupaten Sijunjung, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Xxxx** adalah anak Pemohon;
- Bahwa **Xxxx** akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Xxxx**;
- Bahwa **Xxxx** dengan **Xxxx** sudah saling kenal dan menjalin hubungan cinta (pacaran) selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa **Xxxx** sudah 4 (empat) kali melakukan hubungan badan dengan **Xxxx**, bahkan sekarang ini **Xxxx** telah hamil sekitar 8 (delapan) minggu;
- Bahwa **Xxxx** berstatus masih perawan (belum pernah menikah);
- Bahwa **Xxxx** dengan **Xxxx** tidak ada hubungan *mahram*, baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa saat ini **Xxxx** tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa **Xxxx** akan menikah dengan **Xxxx**, atas kehendak sendiri karena sudah suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar/meminang kepada Pemohon, dan Pemohon telah menerima lamaran/pinangan tersebut;
- Bahwa pihak keluarga (ninin/mamak) kedua belah pihak telah menetapkan hari dan tanggal pernikahan **Xxxx** dengan calon suaminya (**Xxxx**);
- Bahwa **Xxxx** sudah siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa **Xxxx** sudah lulus SMP dan sudah tidak bersekolah lagi;

Hal. 4 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxx, Tanggal lahir: 09 November 1988/Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxx, Tempat kediaman di di KABUPATEN SIJUNJUNG, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Xxxx akan menikah dengan calon isteri bernama Xxxx;
- Bahwa Xxxx dengan Xxxx sudah saling kenal dan menjalin hubungan cinta (pacaran/ta'aruf) selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Xxxx telah sering melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon isterinya (Xxxx) sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Xxxx dengan Xxxx tidak ada hubungan *mahram*, baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa Xxxx berstatus masih jejak (belum pernah menikah);
- Bahwa Xxxx akan menikah dengan Xxxx atas kehendak sendiri karena sudah suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa orang tua calon Xxxx telah melamar/meminang kepada orang tua Xxxx (Pemohon), dan orang tua Xxxx telah menerima lamaran/pinangan tersebut;
- Bahwa Xxxx sudah siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa Xxxx mempunyai penghasilan karena Xxxx sudah bekerja sebagai xxxxxx, dengan penghasilan sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Xxxx sudah lulus SLTA dan sudah tidak bersekolah lagi;

Bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan orang tua dari calon suami anak Pemohon. Ibu kandung calon suami anak Pemohon yang bernama: Xxxx, Umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di KABUPATEN SIJUNJUNG, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Xxxx adalah anak Xxxx;
- Bahwa Xxxx hendak menikah dengan calon isterinya yang bernama Xxxx;

Hal. 5 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xxxx sudah melamar calon isteri anaknya melalui ayah dari Xxxx dan lamaran tersebut sudah diterima;
- Bahwa antar keluarga sudah saling setuju untuk segera dilangsungkan pernikahan dan tidak ada paksaan;
- Bahwa menurut cerita Xxxx dan Xxxx mereka berdua sudah sudah melakukan hubungan suami istri, Xxxx sudah hamil sekitar 8 minggu;
- Bahwa Xxxx menyetujui pernikahan Xxxx dengan calon isterinya (Xxxx);
- Bahwa Xxxx sudah mempunyai penghasilan karena Xxxx sudah bekerja sebagai xxxxxx, dengan penghasilan sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Xxxx siap membantu dan membimbing Xxxx dan calon isterinya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : 1303051901610001 tanggal 09 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 472/19/Md.S/Pem-2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Mundam Sakti. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 1303052311070026 tanggal 21 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti

Hal. 6 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PA.SJJ



surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon NIK : 1303055412040002 tanggal 10 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

5. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : AL. 5500040054 tanggal 19 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

6. Fotokopi Ijazah anak Pemohon Nomor : DN-08/D-SMP/K13/1936973 tanggal 30 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 19 Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon NIK : 1303050805880002 tanggal 28 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

8. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon Nomor : 1303-LT-10022022-0013 tanggal 10 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan

Hal. 7 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

9. Asli surat penolakan dari KUA Kecamatan IV Nagari xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor : 282/Kua.03.3.2/BA.01/10/2022 tanggal 11 Oktober 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

10. Asli surat Keterangan dari UPTD Puskesmas Muaro Bodi, Nomor : 01/HC-MB/SKC/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim Tunggal

Bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon perkaranya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam dan

Hal. 8 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti P.3 (KTP/Keterangan Domisili anak Pemohon) beragama Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP Pemohon) saat ini Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan IV Nagari, xxxxxxxx xxxxxxxx, dimana Kecamatan IV Nagari, xxxxxxxx xxxxxxxx masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sijunjung. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Sedangkan isteri Pemohon yang bernama Aknis sudah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2011, oleh karena itu Permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 6 ayat 3 PERMA 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi dan Pengadilan Agama Sijunjung berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati dan menjelaskan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar menunda perkawinan anak Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak Pemohon, namun Pemohon menolak dan tetap memohon dispensasi pengadilan untuk dapat menikahkan anak Pemohon. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung, dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Sijunjung memberikan dispensasi kepada anaknya yang bernama Xxxx, Umur 17 tahun 10 bulan, untuk menikah dengan calon suaminya

Hal. 9 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Xxxx, Umur 34 tahun, meskipun belum memenuhi batas minimal usia perkawinan bagi perempuan yaitu 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan mereka harus segera dinikahkan dan tidak bisa ditunda lagi karena anak Pemohon dengan calon suami pernah melakukan hubungan layaknya suami istri di rumah Pemohon sebanyak 4 kali. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan anak Pemohon layak diberikan dispensasi kawin, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10, maka Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, P.3, P.4, P.5, P.7 dan P.8, yang mana menurut Hakim Tunggal bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, dan bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat P.2, P.6, P.9 dan P.10, yang mana menurut Hakim Tunggal bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya; dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, menurut Hakim Tunggal bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya

Hal. 10 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, telah terbukti bahwa Pemohon dan Aknis adalah orang tua kandung anak yang bernama Xxx, sehingga memiliki hubungan hukum sebagai orang tua dan anak. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 6 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Pemohon merupakan pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx (*vide* Bukti P.1, P.3, dan P.4);
- Bahwa Isteri Pemohon yang bernama Aknis (Ibu Kandung Xxx) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2011 (*Vide*. Bukti P.2);
- Bahwa saat ini umur Xxx sekitar 17 tahun 10 bulan (*vide* Bukti P.4 dan P.5);
- Bahwa Xxx akan menikah dengan seorang lelaki yang bernama Xxx, Umur 34 tahun (*vide* Bukti P.7 dan P.8);
- Bahwa status Xxx adalah perawan dan status calon suaminya juga masih bujang/jejaka;
- Bahwa antara Xxx dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa keduanya harus segera dinikahkan dan tidak bisa ditunda lagi karena keduanya sudah 4 (empat) kali melakukan hubungan suami istri dan sekarang Xxx sudah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) minggu;
- Bahwa antara Xxx dengan Xxx tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa Xxx sudah dilamar oleh ayah Xxx dan lamarannya sudah diterima oleh ayah kandung Xxx (PEMOHON) untuk segera dinikahkan;

Hal. 11 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xxxx mempunyai penghasilan karena Xxxx sudah bekerja sebagai xxxxxx, dengan penghasilan sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Xxxx dan Xxxx sudah mengerti dan memahami hak dan kewajiban sebagai suami isteri dan sudah mengerti dan memahami resiko yang kemungkinan ditimbulkan akibat menikah di bawah umur;
- Bahwa saat ini Xxxx sudah tidak sekolah setelah tamat SMP dan Xxxx jaga sudah tidak sekolah setelah lulus SLTA;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya, siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat permohonannya Pemohon telah memformulasikan petitum surat permohonannya secara subsidaritas, namun menurut Hakim Tunggal Pemohon pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Sijunjung memberikan dispensasi kepada anaknya yang bernama Xxxx, Umur 17 tahun 10 bulan, yang hendak menikah dengan seorang lelaki yang bernama Xxxx, Umur 34 tahun, maka Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, anak Pemohon (Xxxx) lahir pada tanggal lahir: 14 Desember 2004 sehingga anak Pemohon masih berumur 17 tahun 10 bulan, sedangkan calon suaminya (Xxxx) berdasarkan bukti P.7 dan P.8 dilahirkan pada tanggal 09 November 1988 sehingga sekarang ini usianya 34 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, telah terbukti bahwa anak Pemohon (Xxxx) telah lulus SMP pada tanggal 30 Juni 2021 dan tidak melanjutkan sekolah lagi, dan calon suaminya (Xxxx) telah lulus SLTA dan tidak melanjutkan sekolah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 telah terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan xxxxxxxx xx xxxxxx, Kabupaten Sijunjung telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon (Xxxx) dengan calon suaminya (Xxxx) dengan alasan calon

Hal. 12 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantin perempuan belum cukup umur sehingga perlu penetapan dispensasi kawin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 telah terbukti bahwa UPTD Puskesmas Muaro Bodi, xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx telah memberikan edukasi kesehatan reproduksi anak Pemohon (Xxxx) dengan calon suaminya (Xxxx);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon untuk menyegerakan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah karena anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya selama 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, bahkan menurut pengakuan anak Pemohon (Xxxx) dan calon suaminya (Xxxx) mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan sudah hamil sekitar 8 minggu (*vide* bukti P.10) sehingga hal itu sudah sangat mengkhawatirkan dan mereka akan terus melakukan perbuatan dosa apabila tidak segera dinikahkan. Selain itu, Pemohon juga tidak sanggup lagi mengawasi dan membina anak tersebut karena usia Pemohon yang sudah tua, dan mereka sudah tidak bisa dipantau lagi karena mereka sudah besar;

Menimbang, bahwa terhadap alasan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang dimaksud dengan "*alasan mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan bukti-bukti pendukung yang cukup*" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Hal. 13 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 telah terbukti bahwa anak Pemohon (Xxxx) dan calon suaminya (Xxxx) telah melakukan tes kesehatan yang menyatakan bahwa mereka sudah melakukan konseling kesehatan dan pemeriksaan kesehatan dan keduanya dinyatakan sehat dan sudah hamil sekitar 8 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terbukti bahwa kedaruratan tersebut adalah karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, bahkan mereka sudah sering melakukan hubungan layaknya suami isteri yang jumlahnya sudah tidak terhitung lagi, dan sudah hamil sekitar 8 minggu. Hal itu menunjukkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah demikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi dan hal itu menurut Hakim Tunggal adalah hal yang mendesak, dengan alasan:

- 1) Hubungan layaknya suami isteri merupakan pelayanan yang tertinggi dalam suatu perkawinan yang seharusnya baru dapat dilakukan setelah adanya akad nikah, namun hal ini telah dilanggar oleh anak Pemohon dan calon suaminya;
- 2) Apabila tidak segera dinikahkan dan mereka akan terus melakukan perbuatan dosa itu, hal ini harusnya dihentikan dengan cara keduanya dipisahkan atau segera dinikahkan;
- 3) Apabila keduanya tidak dinikahkan, bagaimana nasib dan nasab anak yang sedang dikandung anak Pemohon (Xxxx), hal ini akan menimbulkan *kemadharatan/kemafsadatan* bagi anak Pemohon dan anak yang akan dilahirkannya;
- 4) Apabila keduanya tidak dinikahkan, ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi salah satunya calon suami akan meninggalkan anak Pemohon dan akan menikah dengan perempuan lain karena usia calon suaminya sudah dewasa, hal ini akan menimbulkan *kemadharatan/kemafsadatan* bagi anak Pemohon;

Hal. 14 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Apabila calon suami anak Pemohon meninggalkan anak Pemohon, anak Pemohon akan merana dan menanggung beban seumur hidupnya karena sudah perawan lagi dan akan menjadi ibu tanpa suami; dan

6) Dinikahkan itu akan lebih *mashalat* dengan alasan: (1) saat ini anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi; (2) calon suami anak Pemohon sudah dewasa (umur 34 tahun) sehingga diduga kuat dapat membina dan mempergauli isterinya dengan baik; (3) calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai xxxxxx, dengan penghasilan sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya; dan (4) Pemohon sebagai ayah Xxxx dan orang tua calon suami anak Pemohon siap membantu dan membimbing anak-anaknya, secara moril maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Hakim Tunggal hal-hal yang mendesak dalam perkara ini karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, bahkan Xxxx sudah hamil sekitar 8 minggu, dan untuk melindungi anak yang sedang dikandung Xxxx. Oleh karena itu, menolak *mafsadat* (kerusakan) harus diutamakan daripada menarik kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan di atas, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan, keduanya berstatus perawan dan jejak, serta tidak berada dalam pinangan orang lain, sehingga tidak ada larangan/halangan kawin yang dilanggar, sebagaimana diatur dalam Pasal 6, 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 12 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Hal. 15 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan perkara sepihak dan perkara ini juga atas inisiatif Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mempedomani segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Xxxx untuk menikah dengan calon suaminya bernama Xxxx;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, oleh **Robbil Alfires, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Sijunjung, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Rosniwati, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Ttd.

Robbil Alfires, S.Sy

Hal. 16 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Rosniwati, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	10.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
d. PBT isi Putusan	Rp.	,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	,-
4. PBT isi Putusan	Rp.	,-
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 14 Hal.

Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)